

BAB IV

PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIGH KOTA BANJARMASIN TENTANG

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TERKAIT KEWAJIBAN MEMBERI

NAFKAH

A. Ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban memberi nafkah menurut

Pemahaman Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin

Berikut ini penulis menampilkan data-data penelitian berupa pemahaman anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah yaitu:

1. QS. al-Baqarah/2: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah/2: 233)

Menurut Responden I ayat ini yang dijelaskan bahwa diwajibkan seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya berupa tempat tinggal, pakaian serta makanan berupa kebutuhan ibu serta anak-anaknya untuk mengurus keluarganya yang sesuai dengan kemampuannya, jadi seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan buat anak-anaknya mulai lagi ia kecil sampai ia baligh wajib seorang ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, artinya itu

kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah anak-anaknya semenjak dia mulai kecil ia mencapai baligh, apabila ia sudah baligh dan bisa mempunyai pekerjaan, maka seorang ayah tidak diwajibkan memberikan kebutuhannya menurut syariat.¹

Kemudian dijelaskan oleh Responden II bahwa seorang ayah wajib memberikan rizki (nafkah) kepada anak-anaknya baik nafkah makanan dan nafkah pakaian dalam keadaan anak itu menyusui pada ibunya artinya ini ditujukan kepada ibunya yang dicerai dalam keadaan ibunya menyusui anaknya, maka seorang ayah yang sudah thalaq (cerai) kepada ibunya tetap wajib memberikan nafkah walaupun ibunya itu menyusui anaknya tetap wajib diberikan nafkahnya baik berupa makanan maupun pakaian jadi ini dalam keadaan umum yang biasa dilakukan seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya (ibu dan anak-anak) akan tetapi ini dalam keadaan khusus ketika seorang suami menceraikan istri dalam keadaan menyusui buat anaknya karena ini tanggung jawabnya seorang suami, bahkan beliau mengatakan bahwa jikalau seorang ibu tidak mau menyusui anaknya maka seorang ayah wajib mencari orang yang mau menyusui anaknya dan dibayar serta tidak berdosa seorang ibu tidak mau menyusui anaknya itu tanggung jawabnya seorang ayah bukan seorang ibu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa seorang ayah tetap wajib menunaikan tanggung jawabnya memberikan

¹Wawancara dengan Ustadz Syamsuddin, tanggal 19 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

nafkah kepada ibunya walaupun itu sudah dicerai buat anak-anaknya berupa makanan dan pakaian selama ibunya menyusui anak-anaknya.²

Menurut penjelasan Responden III Seorang ayah diwajibkan kepada ibunya memberikan nafkahnya baik berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal baik dalam keadaan diceraikan maupun tidak dan juga dalam keadaan ibunya menyusui anak atau tidak, wajib ditunaikan nafkahnya yang sesuai dengan kemampuannya dengan cara yang baik kalau dia mempunyai kelebihan hartanya maka dilebihkan nafkahnya, kalau dia mempunyai harta yang sedikit maka seadaanya dikeluarkan hartanya untuk dinafkahi yang sesuai dengan kemampuan. Dan Allah tidak membebankan seorang pun buat hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuannya, jadi seorang ayah wajib berikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya dengan cara yang baik.³

Dalam penjelasan Responden IV Jangan sampai diberikan nafkah dengan perkara yang diharamkan oleh Allah kepada anak dan istri berdasarkan hadits tidak ada yang pantas kepada daging yang tumbuh dari perkara yang haram kecuali neraka, artinya jangan sampai memberikan makanan atau pakaian ke dalam rumah dengan perkara yang haram, carilah nafkah dengan cara yang halal yang sesuai dengan kemampuan, karena Allah jamin rezekinya yang mengatur

²Wawancara dengan Ustadz Miftah , tanggal 28 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

³Wawancara dengan Ustadz Ahmad Muadz, tanggal 19 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

asalkan mau berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal dan Allah tidak membebani melainkan dengan kesanggupannya.⁴

2. QS. ath-Thalaq/65: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaq/65: 7)

Menurut Responden I menjelaskan ayat ini yang dipahami bahwa diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi artinya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang berupa tempat tinggal (rumah), pakaian, makanan, perhatian dan pelajaran yang sesuai dengan kesanggupannya (kemampuan) dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhannya dalam keluarga. Kemampuan disini berupa kemampuan dalam segi jasmani (fisik) dan materi (harta) untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi jikalau seorang suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya misalkan sang suami itu lagi sakit atau lemah maka tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada keluarganya dan Allah Swt tidak

⁴Wawancara dengan Ustadz Abdullah Fiqri, tanggal 31 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

membebankan seseorang melainkan yang sesuai dengan kemampuannya artinya seorang suami harus berusaha dan mampu bersabar untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah. Allah juga jadikan setelah kesusahan itu dengan kemudahan artinya dalam berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya selama dia itu tidak mengeluh dan tidak meminta-minta kepada orang lain maksudnya seorang suami harus berusaha dan bersabar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian ketika seorang suami itu miskin dalam hartanya dan istrinya itu kaya dalam artinya punya penghasilan, maka seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya seorang suami tetap wajib diberikan nafkah kepada istrinya apabila sang istri mempunyai pekerjaan sedangkan suami tidak diperkenankan untuk bekerja hanya mengurus di rumah saja maka tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun istri itu mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan sendiri.⁵

Ini dikatakan oleh Responden II bahwa sesungguhnya Allah Swt memerintahkan suami yang memiliki harta yang lebih agar ditunaikan dalam hal nafkah untuk istri dan anak dan jangan merasa pelit terhadap harta yang diberikan kepadanya maksudnya suami harus melebihi kebutuhannya untuk istri dan anak-anak lain bedanya kalau suaminya dalam kondisi miskin atau rezekinya lagi sempit maka tetap wajib tunaikan nafkahnya semampunya sesuai keadaan artinya

⁵Wawancara Ustadz Syamsuddin, tanggal 19 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

semampunya diberikan nafkah karena rezeki itu semua ada yang mengatur tinggal usaha saja lagi untuk mencarikan buat kebutuhan istri dan anak.⁶

Juga dijelaskan oleh Responden III bahwa hendaklah seorang suami itu memberikan nafkah menurut kemampuannya maksudnya ketika suaminya keluar bekerja untuk mencarikan nafkah untuk menghidupi keluarga maka apa yang dihasilkan dalam mencari rezeki itu patut disyukuri serta bersabar kenapa patut disyukuri dalam mencari nafkah karena bisa jadi masih banyak orang yang diluar sana yang mencarikan nafkah tapi belum bisa mencukupi untuk kebutuhannya itu yang harus disyukuri dan bersabar jangan sampai kesanggupan ini untuk mencarikan nafkah mencari suatu tambahan dengan cara yang diharamkan oleh Allah dalam kesanggupannya untuk mencarikan nafkah dan siapa yang ditakdirkan oleh atas rezekinya maka hendaklah berikan rezeki yang Allah Swt berikan kepadanya maka jangan sampai tidak diberikan rezeki kepada orang yang berhak terutama orang yang berhak dinafkahi terutama keluarganya, jadi seorang suami itu memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuannya apa yang dihasilkan ketika suaminya bekerja itu harus disyukuri dan bersabar dalam mencarikan nafkah karena kemampuannya berada dalam kesusahannya mencarikan nafkah dan Allah mudahkan dia dalam kesusahan itu dengan memberikan kemudahan dalam mencari rezeki (nafkah) dengan cara yang halal untuk menghidupi keluarganya.⁷

⁶Wawancara dengan Ustadz Haris, tanggal 20 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

⁷Wawancara dengan Ustadz Abdullah Fiqri, tanggal 31 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

Ada juga perbedaan penjelasan dari Responden IV bahwa ayat ini bahwa diwajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istri walaupun istrinya sudah ditalaq (dicerai) oleh suami dan istri dalam keadaan menyusui anaknya artinya sama dengan ayat sebelumnya (QS. al-Baqarah/2: 233) dengan sesuai kemampuannya, kalau suaminya kaya mempunyai penghasilan dari hasil dari mencari nafkah di luar maka dilebihi nafkahnya dan apabila suaminya miskin maka seadanya diberikan nafkahnya dan Allah tidak memberikan beban kepada seorang pun melainkan apa yang diberikan kepadanya artinya nafkah itu semampunya diberikan.⁸

3. QS. al-Baqarah/2: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (QS. al-Baqarah/2: 228).

Menurut Responden I ayat ini menjelaskan seorang istri mempunyai hak dan kewajibannya atas suami seperti suami mempunyai hak dan kewajiban atas istri artinya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban seorang istri mempunyai hak dan kewajiban kepada suami yang harus ditunaikan begitu juga seorang suami mempunyai hak dan kewajiban kepada istri yang harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf (baik) contohnya di sini ialah bermualamah (bergaul) diantara

⁸Wawancara dengan Ustadz Miftah, tanggal 28 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

keduanya dengan cara yang baik. Tetapi suami punya kelebihan (derajat) satu tingkatan daripada istri dalam menunaikan hak dan kewajiban ibaratkan hak dan kewajiban suami itu 6 sedangkan hak dan kewajiban istri itu 5 jadi nya seorang suami mempunyai kelebihan (derajat) tersendiri. Derajat disini dalam artian suami mampu memberikan hak dan kewajiban kepada istri nya memberikan nafkahnya secara lahiriyah maupun batiniyah.⁹

Hal ini juga diterangkan oleh Responden II bahwa ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban sama atau seimbang dengan hak dan kewajiban seorang suami kepada istri artinya istri memberikan hak dan kewajiban kepada suami begitu juga suami memberikan hak dan kewajiban kepada istri dengan cara yang baik akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan atau derajat lebih daripada istri tentang hak dan kewajibannya maksudnya seorang suami harus memberikan nafkahnya, menjaga istrinya, mendidik anak-anak dengan ajaran agama karena itu hak dan kewajiban seorang suami makanya Allah mengangkat derajat seorang suami kepada istri yang menjadi hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun secara batin.¹⁰

Ditegaskan oleh Responden III bahwa ada yang mengatakan hak dan kewajiban antara suami dan istri itu harus seimbang menurut cara yang baik artinya diantara keduanya sama-sama memberikan dalam berumah tangga satu sama lain tidak boleh ditelantarkan bahkan para ulama berkata harus ditunaikan hak dan kewajibannya antara suami istri kalau sama-sama memberikan hak dan

⁹Wawancara dengan Ustadz Miftah, tanggal 28 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

¹⁰Wawancara dengan Ustadz Ahmad Muadz, tanggal 19 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

kewajiban antara keduanya maka timbulkan keharmonisan dalam berumah tangga tapi kalau tidak diberikan hak dan kewajibannya atau meminta hak dan kewajibannya maka timbullah kekacauan maka harus ditunaikan hak dan kewajibannya. Suami memberikan nafkah lahir dan batin secara sempurna istri juga melayani suami lahir dan batin secara sempurna dan dalam segi fiqh kewajiban istri itu hanya melayani suaminya diranjang, yang lainnya itu sebenarnya kewajiban suami misalnya mencuci dan memasak sama pembantunya bukan dari kewajiban istri cuma sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat maka sama-sama berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga, suami keluar untuk mencari nafkah sedangkan istri melayani, menjaga harta dan kehormatan suami.¹¹

Maka itulah yang dijelaskan Responden IV ini adalah bukti hak dan kewajiban antara suami dan istri harus dilaksanakan, meskipun demikian hal itu disesuaikan dengan keadaan baik fisik dan mental, misalkan istri mempunyai kewajiban melayani suami, mengurus rumah, mendidik anak dan memelihara dirinya sedangkan suami keluar bekerja mencari nafkah yang halal untuk menghidupi istri dan anak-anak. Dalam berumah tangga suami istri saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain dalam berumah tangga akan tetapi Allah meninggikan derajat suami yang selalu berusaha menghidupkan keluarga yang menjadi kewajiban sebagai kepala keluarga.¹²

¹¹Wawancara dengan Ustadz Abdullah Fiqri, tanggal 31 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

¹²Wawancara dengan Ustadz Syamsuddin, tanggal 19 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

4. QS. an-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. an-Nisa/4: 34)

Menurut Responden I Ayat ini menerangkan laki-laki itu diunggulkan atau ditinggikan atas adanya perempuan artinya seorang istri harus beradab kepada suami karena Allah sendiri yang mengangkat derajat laki-laki (suami) atas perempuan (istri) kenapa jadi diangkat derajatnya karena akalanya sempurna dan bisa mengatur dan pendapatnya yang kuat serta mempunyai kekuatan yang lebih dalam artian mempunyai tenaga lebih dalam melakukan pekerjaan dan ketaatan, dengan sebab itu seorang suami memberikan mahar dan nafkah kepada istri jadi ini umum artinya sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Kenapa seorang suami itu dimuliakan atau dinaikkan derajatnya karena dia memberikan nafkah kepada istri.¹³

Kemudian Penjelasan Responden II Laki-laki itu lebih ditinggikan daripada perempuan karena laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan dari segi fisik dan mental bisa mengatur, mengurus, melindungi perempuan sehingga cocok menjadi pemimpin atas perempuan, makanya laki-laki itu mempunyai

¹³Wawancara dengan Ustadz Miftah, tanggal 28 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin

keutamaan dan kelebihan atas perempuan dalam hal fisik maupun mental, oleh karena itu seorang suami mempunyai tugas untuk mengatur, mengurus, memdidik, menunaikan nafkahnya untuk keluarganya yang menjadi kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga istri harus taat kepada suaminya dalam hal yang diperintahkan oleh Allah tidak boleh istri membantah/membangkang kepada suami atau dalam istilahnya istri melakukan *nusyuz* (membangkang/durhaka), seandainya istri melakukan pembangkangan (*nusyuz*) kepada suaminya maka tidak wajib ditunaikan nafkahnya.¹⁴

Jadi, menurut Responden III seorang suami itu pemimpin atas istrinya dalam rumah tangganya yang diberikan Allah atas kelebihanannya yang lain yakni seorang suami harus bertanggung jawab mengurus keluarga, mengatur keluarga serta menjaga kehormatannya di rumah, suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin itu di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas yang dia pimpin begitu juga suami nanti dipertanggungjawabkan atas yang dia pimpin sebagai pemimpin rumah tangga itu yang kadang-kadang sebagian orang lalai dari tanggung jawabnya seorang pemimpin apalagi seorang suami yang kebanyakan lalai dari tanggung jawabnya dalam berumah tangga. Itulah seorang suami harus ditunaikan tanggung jawabnya, diberikan nafkahnya dari apa yang dimiliki baik secara lahir dan batin harus ditunaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga.¹⁵

¹⁴Wawancara dengan Ustadz Syamsuddin, tanggal 19 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

¹⁵Wawancara dengan Ustadz Abdullah Fiqri, tanggal 31 Mei 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

Dari situlah menurut Penjelasan Responden IV salah satu tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga dalam pemberian nafkah baik nafkah secara lahir maupun batin yang harus ditunaikan untuk keluarganya, tujuannya ialah memberikan kemaslahatan terhadap keluarganya baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti, agar dirinya dan keluarganya terpelihara oleh api neraka sebagaimana dalam firman Allah swt: *“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”* (QS. at-Tahrim/66: 6). Ayat diatas menjelaskan bahwa suami harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga dalam memenuhi segala kebutuhannya (nafkah) baik secara lahir dan batin artinya disuruh menjaga agar dirinya serta keluarganya terhindar dari api neraka. Bahkan ada hadits Nabi saw yang mengatakan diantara dosa-dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, puasa, haji, atau umrah hanyalah ditebus dengan kesusahannya untuk mencarikan nafkah, yakni wajib diberikan nafkah dan itu sebuah kewajiban dalam agama dalam pemberian nafkah tidak boleh tidak ditunaikan.¹⁶

Itulah pemahaman dari para anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah.

B. Analisis pemahaman Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban memberi nafkah

¹⁶Wawancara dengan Ustadz Haris, tanggal 20 Februari 2022 di Masjid al-Ihsan Banjarmasin.

Setelah penulis mengajikan data-data penelitian terhadap pemahaman anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah, penulis dapat menganalisis terhadap pemahaman mereka tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah dengan mengambil penafsiran dari ulama-ulama ahli tafsir (mufassir).

Seperti yang diketahui bahwa memberikan nafkah itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dalam berumah tangga baik memberikan nafkah secara lahiriyah maupun setelah batiniyah wajib dikeluarkan nafkahnya buat keluarga, apalagi para anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin sering melakukan *khuruj* (keluar) untuk berdakwah baik keluar 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun maupun keluar 4 bulan seumur hidup, mereka keluar berdakwah pasti ada yang ditinggali untuk keluarga yang ditinggalkan selama mereka berdakwah *khuruj fi sabilillah* (keluar di jalan Allah) baik berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya ditinggali oleh suaminya ketika melakukan *khuruj* sebelum melakukannya para anggota Jama'ah Tabligh harus mempersiapkan dulu apa saja saja kebutuhan untuk berdakwah dan kebutuhan buat keluarganya yang ditinggalkan kemudian diadakan musyawarah antar para anggota Jama'ah Tabligh/para Ulama ditanya dulu apa yang ditinggali, berapa yang ditinggali untuk kebutuhannya di rumah ketika mau melaksanakan *khuruj* untuk ditinggalkan berdakwah dan itu bukan berarti meninggalkan tanggung jawabnya ketika melakukan *khuruj* tapi melaksanakan tanggung jawabnya ketika melakukan

khuruj misalnya harus dicukupkan kebutuhannya ketika suaminya melakukan *khuruj* untuk yang ditinggalkan, namun apabila ada anggotanya yang ingin keluar untuk berdakwah tapi belum mempunyai persiapan untuk memenuhi kebutuhan baik dirinya ataupun keluarganya yang ditinggalkan, maka tidak diperbolehkan untuk keluar berdakwah, jadi mereka wajib memenuhi kebutuhan nafkah nya buat keluarganya yang ditinggalkan untuk *khuruj* berdakwah selama sang suami yang ikut melakukan *khuruj* memenuhi segala kebutuhannya dirumah yang ditinggalkan untuk mencukupi kebutuhannya ketika melakukan *khuruj* baik 3 hari, 40 hari maupun 4 bulan.

Hal ini mereka pahami bahwa wajib bagi seorang suami atau seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang berupa makanan, rumah, pakaian, kebutuhan ibu serta anak-anaknya untuk mengurus keluarganya artinya, seorang ayah wajib memberikan kebutuhan buat ibu dan anak-anaknya yang sesuai dengan kesanggupannya dalam pemberian nafkah, baik kemampuan dalam segi fisik maupun mampu dalam segi harta yang harus dikeluarkan kebutuhan, ada juga yang mengatakan bahwa wajib diberikan nafkah nya kepada istri meskipun istrinya dicerai (ditalaq) oleh suaminya dalam keadaan menyusui anaknya artinya tetap wajib memberikan nafkahnya walaupun dicerai buat anak-anaknya yang masih menyusui anaknya baik belum dicerai atau sudah dicerai wajib dinafkahi khususnya kepada anaknya yang belum baligh wajib diberikan nafkah oleh ayahnya, adapun apabila suami itu miskin dalam harta dan istrinya mempunyai penghasilan dari pekerjaan istri maka suami tetap wajib memberikan nafkah seadanya kepada istri selama tidak menggugurkan kewajibannya memberikan

nafkah. Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan yang sesuai kesanggupannya artinya seorang suami harus bersabar dan berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya mencari nafkah buat keluarganya dan Allah juga jadikan setelah ada kesusahan itu pasti ada kemudahan artinya adalah jalan untuk berusaha mencari nafkah selama tidak mengeluh dan tidak memintaminta kepada orang lain tetap bertawakal kepada Allah dalam berusaha mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Hal ini berdasarkan pemahaman para anggota Jama'ah Tabligh terhadap QS. al-Baqarah/2: 223 dan QS. ath-Thalaq/65: 7, para Ulama ahli Tafsir mengatakan bahwa Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah: *dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf* (QS. al-Baqarah/2: 233) maksudnya, diwajibkan atas orang tua si anak memberikan nafkah dan pakaian ibu anaknya dengan cara yang ma'ruf (baik) yakni menurut kebiasaan yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan suami dalam hal ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang miskin.¹⁷

Hal dijelaskan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia (suami) memberikan kelapangan kepada mereka (istri dan anak), jika suami adalah orang yang berkelapangan.¹⁸ Kemudian Hamka

¹⁷Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 479.

¹⁸Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi 18 (al-Jami li Ahkam al-Qur'an)*, terj. Dudi Rosyadi, Fathurrahman (Jakarta, Pustaka Azzam, 2016), 680.

mengatakan seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya menurut kemampuannya, jika ia orang yang mampu berikan nafkah menurut kemampuan.¹⁹ Juga dijelaskan oleh asy-Syaukani ini menunjukkan diwajibkannya hal tersebut atas para ayah dan ibu-ibu anak-anaknya yang menyusui anak-anaknya ini berkaitan dengan para wanita yang ditalak (dicerai), adapun bagi yang tidak ditalak, maka sudah jelas bahwa nafkah dan pakaian mereka merupakan kewajiban suami, bahkan sekalipun mereka tidak sedang menyusui anak-anak mereka.²⁰

Namun yang jelas ini, berbicara tentang istri-istri yang masih terikat pernikahan, sebab merekalah yang berhak mendapatkan nafkah dan pakaian istri berhak mendapatkan nafkah, baik dia telah menyusui maupun belum pernah menyusui, nafkah menurut al-Qurthubi hanya sebagai imbalan *tamkin* (menetap, bersedia menetap atau tinggal bersama suaminya). Apabila istri sibuk dengan menyusui, maka *tamkin* pun terganggu mungkin akan muncul sangkaan bahwa kewajiban nafkah atas suami menjadi gugur, dalam inilah sangkaan itu dibantah sebab tepatnya dalam firman Allah: “*dan kewajiban ayah*” yakni suami, “*memberi makan dan pakaian kepada para ibu*” yakni, pada istri menyusui, sebab menyusui adalah kesibukkan untuk kebaikan suami. Hal ini sama dengan seandainya istri melakukan suatu perjalanan demi keperluan suami atas izinnya, maka sesungguhnya kewajiban nafkah itu tidak gugur.²¹

¹⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 28* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 280.

²⁰Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir 1*, terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 941.

²¹Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi 3 (al-Jami li Ahkam al-Qur'an)*, terj. Dudi Rosyadi, Fathurrahman (Jakarta, Pustaka Azzam, 2012), 342.

Adapun jika suami yang miskin, maka harus memberikan nafkah itu ala kadarnya saja. Nafkah yang diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi, penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah pengkajian yang sesuai dengan gaya hidup yang biasa artinya disesuaikan dengan kebiasaan, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nafkah yang diberikan kepada orang kaya dan nafkah yang diberikan oleh orang miskin, dan nafkah itu berbeda-beda sesuai dengan kelapangan dan kesempitan kondisi suami.²²

Jadi ada kemiripan antara pemahaman mereka terhadap ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 233 dan Surah ath-Thalaq/65: 7 dengan penafsiran ulama ahli tafsir yang disebutkan di atas tentang kewajiban memberi nafkah yang mana mereka sepakat memberikan nafkah itu wajib yang sesuai dengan kemampuan nya baik suami nya itu memiliki harta (penghasilan) yang berlebih maupun tidak, tetap diberikan nafkahnya walaupun itu sedikit sesuai dengan kemampuannya meskipun mereka sering melakuan *khuruj* untuk berdakwah baik 3 hari sebulan, 40 hari setahun ataupun 4 bulan seumur hidup namun mereka kebanyakan sering melakukan *khuruj* hanya 3 hari sebulan dan 40 hari setahun saja karena mereka lebih mementingkan untuk menghidupkan keluarganya mencari nafkah sambil mereka mengumpulkan bekal untuk kebutuhan ketika melakuan *khuruj* buat yang ditinggalkan. Makanya sebelum melakukan *khuruj* buat berdakwah dipersiapkan dulu apa yang ditinggali misalkan uang belanja, uang buat kebutuhan di rumah

²²Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi 18 (al-Jami li Ahkam al-Qur'an)*, terj. Dudi Rosyadi, Fathurrahman (Jakarta, Pustaka Azzam, 2016), 682.

agar yang ditinggalkan bisa dicukupi kebutuhannya selama ditinggal buat berdakwah.

Selain mereka mewajibkan memberikan nafkah secara lahir (materi) mereka juga memberikan nafkah secara batin misalnya mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, mengajarkan ilmu agama dan sebagainya yang mereka sebut sebagai nafkah iman karena itu merupakan kewajiban suami atas istri secara batin, dengan mendakwahkan pentingnya agama, mengajarkan kemandirian dan selalu bertawakal mengharapkan hanya kepada Allah, istri dan anak-anaknya diajarkan agama oleh suaminya ketika kembali ke rumah.

Oleh karena itu ini merupakan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga mereka memahami bahwa suami dan istri itu mempunyai hak dan kewajiban nya sama atau seimbang sesuai dengan tugasnya masing-masing suami keluar mencari nafkah, istri mengurus apa yang dirumah, mengurus anak-anak, menjaga harta dan kehormatan suami itu harus ditunaikan namun seorang suami mempunyai kelebihan di atas istri karena suami diwajibkan mencari nafkah di luar sedangkan istri hanya tinggal di rumah makanya Allah memberikan derajat suami daripada istri karena suami itu harus bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri wajib mentaati apa yang dikatakan oleh suami dalam ketaatannya kepada Allah.

Hal ini mereka pahami berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 228 dan QS. al-Nisa/4: 43 para ahli tafsir mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa para wanita mempunyai hak atas suami mereka yang seimbang dengan hak

yang ada pada para lelaki (suami) mereka. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang ma'ruf. Seperti yang disebutkan dalam kitab hadits shahih Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah saw pernah bersabda pada haji wada'nya: *“maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian halalkan farji [kehormatan] mereka dengan kalimat Allah. Maka bagi kalian atas mereka hendaknya mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki yang kalian benci menginjak permadani (ranjang) kalian. Dan jika mereka mengizinkan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka makanan dan pakaiannya dengan cara yang ma'ruf”*. Di dalam hadits Bahz bin Hakim, dari Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, disebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw, “wahai Rasulullah, apa hak istri seseorang diantara kami?”. Rasulullah menjawab: *“Hendaklah kamu memberikannya maka jika kamu makan, memberikannya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah pula kamu memukul wajahnya, janganlah menjelek-jelekannya dengan perkataan yang buruk serta janganlah pula kamu meninggalkannya kecuali di dalam rumah,”*²³ juga berkata ath-Thabari mengutip perkataan dari adh-Dhahhak mengungkapkan apabila mereka (istri) taat kepada Allah dan taat kepada suaminya dengan baik, maka wajib baginya untuk

²³Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 459.

memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakitinya dan menafkahi dengan hartanya.²⁴

Kemudian dijelaskan oleh asy-Syaukani, bahwa mereka (istri) mempunyai hak-hak pernikahan terhadap suami sebagaimana para suami pun mempunyai hak terhadap mereka. Maka para istri harus diperlakukan dengan cara yang baik sebagaimana layaknya manusia memperlakukan para istri mereka. Dan para istri pun harus memperlakukan suami dengan cara yang baik, sebagaimana layaknya para istri memperlakukan suami mereka yaitu, mematuhi suami, berhias untuknya, memenuhi hasratnya dan sebagainya.²⁵ Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa Allah telah memberinya kelebihan atas wanita berupa kelapangan akal, keluasan pengetahuan, kebijaksanaan, dan keseimbangan mental tanpa mudah terpengaruh oleh emosi sesaat. Di samping itu lelaki pulalah yang mengeluarkan harta bendanya sejak awal pernikahan (dengan membayar mahar/maskawin) sampai akhir pernikahan ini dengan selalu mengeluarkan nafkah untuk semua urusan kehidupan mereka dengan menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Allah Ta'ala berfirman: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) telah memberikan nafkah dari hartanya”* (Q.S an-Nisa/4: 34).²⁶ Derajat menurut Quraish Shihab yang di maksud adalah derajat kepemimpinan. Tetapi, kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk

²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Thabari 4*, terj. Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 615.

²⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir 1*, terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 941.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah & Manhaj jilid 1*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta, Gema Insani, 2013), 537.

meringankan sebagian kewajiban istri.²⁷ Al-Qurthubi menjelaskan kewajiban laki-laki (suami) mendidik istri-istri mereka, sehingga ketika para istri itu sudah menjaga hak-hak para suami tidak diperbolehkan seorang laki-laki (suami) berlaku buruk terhadap istrinya, mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh.

Maka tanggung jawab laki-laki atas wanita berdasarkan defisini ini, yaitu laki-laki bertindak mengatur dan mendidik serta menahan wanita dirumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka. Wanita harus menaati dan menerima perintahnya selama bukan maksiat. Hal ini didasarkan pada keutamaan nafkah, intelektual dan kekuatan dalam urusan jihad, harta warisan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.²⁸ Menurut Quraish Shihab memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga kini.²⁹ Laki-lakilah (suami) yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan ini menurut cara yang diridhai oleh suami dan sesuai dengan kondisi, lapang ataupun sempit. Kewajiban suami di dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat fitriyah, seperti mengandung, melahirkan, dan mendidik anak-anak, sampai ia merasa aman akan rahasia yang ada padanya dan masalah rezeki yang

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596-597.

²⁸Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi 5 (Al-Jami li Ahkam Al Qur'an)*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 394.

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 515.

dibutuhkan dicukupi.³⁰ Oleh karena itu agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.³¹

Hal ini bisa dipahami bahwa ada kesamaan pemahaman mereka terhadap ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 228 dan an-Nisa/4: 34 tentang hak dan kewajibannya memberikan nafkah dengan penafsiran para ahli tafsir yang mana mereka pahami adalah memberi nafkah tidak hanya secara lahir saja berupa harta (materi) tetapi juga wajib memberikan nafkah secara batin berupa mengurus istri dan anak-anak, mendidik dan mengajarkan ilmu agama dan sebagainya karena itu merupakan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami istri harus seimbang namun suami lebih utama daripada istri karena suami itu pemimpin dalam rumah tangga bertanggung jawab atas keluarganya mengurus istri dan anak, mendidik dan mengajarkan ilmu agama.

Inilah yang mereka lakukan ketika melakukan *khuruj* baik 3 hari, 40 hari maupun 4 bulan, selain mereka meninggalkan kebutuhan buat keluarga ketika para anggota Jama'ah Tabligh berdakwah mereka juga meninggalkan keluarganya secara batin berupa diajarkan untuk bertawakal kepada Allah selama berdakwah baik suaminya melakukan *khuruj* maupun keluarganya yang ditinggalkan karena memberi rezeki bukan usaha pekerjaan akan tetapi yang memberi rezeki hanyalah

³⁰Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 5 (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), 43.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 516.

Allah walaupun tetap berusaha untuk mencarikan rezeki dan itu sudah jelas apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para Sahabat ditinggal sementara oleh keluarganya untuk berdakwah, jadi mereka yang berdakwah mendoakan keluarganya di rumah juga keluarganya mendoakan dia yang berdakwah (saling mendoakan), belajar bertawakal kepada Allah serta mengharap kepada-Nya, dan setelah kembali dari *khuruj* mereka akan mendakwahkan dan mengajarkan agama kepada keluarga dan bukan sekedar tinggal-tinggal saja atau meninggalkan tanggung jawabnya seperti yang dikatakan oleh sebagian orang dianggapnya meninggalkan tanggung jawab atau kewajiban memberi nafkah karena anggapan seperti ini kurang mengetahui atau kurang memahami hakikat dari *khuruj* Jama'ah Tabligh dan juga kurang senang terhadap dakwah Jama'ah Tabligh sehingga mudah sekali memvonis, kalau ingin mengetahui hakikat secara betul-betul tentang *khuruj*, maka bertanyalah kepada ulama atau orang yang berpengalaman melakukannya dijelaskan terperinci agar bisa memahami hakikat *khuruj* Jama'ah Tabligh.

Jadi, untuk melakukan *khuruj* itu tidak mungkin dilakukan secara sembarangan harus mengikuti bimbingan ulama, diadakan musyawarah oleh keluarga dan ulama untuk mempersiapkan berdakwah diperhatikan apa yang ditinggali, berapa yang ditinggali apapun lengkap buat kebutuhan nafkah nya selama melakukan *khuruj*, Islam tidak membenarkan meninggalkan keluarganya tanpa memperhatikan tanggung jawabnya diberikan nafkah selama ditinggalkan apalagi yang berkenaan dengan dakwah *khuruj* Jama'ah Tabligh. Penulis menyimpulkan bahwa pemahaman Jama'ah Tabligh kota Banjarmasin terhadap

kewajiban memberi nafkah itu sejalan dengan ajaran Islam pada umumnya, diharapkan agar mengetahui hakikat mereka perihal kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ketika melakukan *khuruj* untuk berdakwah.